



## BAB I

### PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai latar belakang masalah, idektifikasi masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada latar belakang masalah, peneliti akan menjabarkan objek yang diteliti serta fenomena yang menjadi dasar untuk merumuskan masalah dalam penelitian ini.

Peneliti juga akan menguraikan batasan masalah, batasan penelitian serta identifikasi masalah yang akan dipertanyakan berdasarkan latar belakang penelitian. Peneliti juga akan menjabarkan tujuan penelitian sebagai jawaban atas batasan masalah, dan manfaat penelitian sebagai tujuan penelitian bagi berbagai pihak.

#### A. Latar Belakang Masalah

Penyampaian laporan keuangan yang sudah diaudit merupakan kewajiban setiap perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kegiatan operasional perusahaan dan posisi keuangan merupakan sumber informasi yang ada dalam laporan keuangan, yang nantinya digunakan sebagai alat untuk membantu pihak eksternal maupun internal perusahaan yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Maka dari itu, perusahaan harus menyajikan laporan keuangan yang memiliki kredibilitas yang baik sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang tepat.

Pihak independen yang memiliki tugas dalam memeriksa serta memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan perusahaan yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) atau auditor. Menurut Ruroh (2016) pentingnya tugas seorang auditor maka auditor diharuskan untuk menjaga hasil kualitas audit. Sikap independensi harus dimiliki oleh seorang auditor untuk menjaga kualitas audit. Terlalu lamanya hubungan kerja antara



klien atau perusahaan akan menyebabkan berkurangnya kualitas audit, hal itu diperkuat dengan adanya kasus Enron dengan KAP Arthur Andersen yang terjadi pada tahun 2001.

Pendapat dari berbagai pihak mengungkapkan lamanya hubungan kerja antara KAP dan klien selama 16 tahun sejak 1985 mengakibatkan kasus Enron tersebut terjadi. Keterikatan kerja yang cukup lama menyebabkan adanya risiko yang timbul yaitu *excessive familiarity* (keakraban yang berlebihan) sehingga mempengaruhi independensi auditor. Terlibatnya kantor akuntan publik besar dalam kasus enron melahirkan peraturan *The Sarbanes Oxlet Act* (SOX) pada tahun 2002. Kasus mengenai pergantian auditor juga terjadi di Indonesia salah satunya yaitu Kasus Garuda. Pemeriksaan yang dilakukan Kemenkeu terhadap akuntan publik yaitu AP Kasner Sumapea dan KAP Tanubatra, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan terkait dengan permasalahan laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018 dimana ditemukan adanya pelanggaran atas pengakuan pendapatan terkait perjanjian kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi yang terindikasi tidak sesuai dengan standar akuntansi, atas temuan tersebut diberikan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan terhadap AP Kasner Sumapea atas pelanggaran berat yang dilakukan dan berpotensi mempengaruhi opini laporan auditor independen. Hal tersebut dikemukakan oleh Sekertaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto dalam Kompas.com pada tanggal 28 Juni 2019. Garuda Indonesia akhirnya melakukan pergantian auditor untuk tahun 2019 yaitu menjadi KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan. Kasus serupa lainnya terjadi pada PT. Inovisi Infracom Tbk yang mendapatkan sanksi penghentian sementara atas perdagangan saham oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Sanksi tersebut diberikan karena adanya temuan kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan pada kuartal III-2014, BEI menemukan adanya delapan kesalahan dalam laporan keuangan. Akhirnya PT Inovisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI KKG (Indonesian Business Information Forum) Kwik Kian Gie Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Infracom Tbk melakukan pergantian KAP yaitu KAP Kreston International untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan tahun buku 2014, yang sebelumnya Inovisi memakai jasa audit KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan. Alasan Inovisi melakukan pergantian KAP yaitu agar kualitas penyampaian laporan keuangan perusahaan dapat meningkat sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku, hal tersebut dikemukakan oleh Sekretaris Perusahaan Inovisi Dwiwati pada detikFinance tanggal 25 Mei 2015.

Kasus diatas mendorong indonesia untuk membuat peraturan mengenai *auditor switching*. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 359/KMK.06/2003 yang akhirnya diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 yang terdapat pada bab 2 pasal 3 yang menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas oleh KAP paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Peraturan tersebut diperbaharui kembali dengan keluarnya PP Nomor 20 Tahun 2015 pasal 11 ayat (1) mengenai “Praktik Akuntan Publik” dimana peraturan tersebut menjelaskan bahwa pemberian jasa audit bagi KAP tidak lagi dibatasi, pembatasan hanya berlaku bagi akuntan publik yaitu selama 5 (lima) tahun. Akuntan publik bisa mengaudit kembali klien sebelumnya jika setelah 2 (dua) tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien tersebut.

*Auditor Switching* adalah pergantian auditor atau Kantor Akuntan Publik yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang dapat terjadi karena peraturan pemerintah atau dari perusahaan itu sendiri. Pergantian auditor atau KAP dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara sukarela (*voluntary*) atau secara wajib sesuai dengan peraturan yang berlaku (*mandatory*) (Kencana et al.c.2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Beberapa peneliti telah menguji faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* dan memiliki hasil empiris yang berbeda. Pergantian manajemen dalam sebuah perusahaan akan mempengaruhi terjadinya perubahan kebijakan-kebijakan yang berlaku dalam perusahaan baik dibidang akuntansi, keuangan maupun hal lainnya yang ditentukan untuk memperbaiki kinerja perusahaan karena tuntutan pihak *principal* terhadap manajemen yang baru. Pemilihan Kantor Akuntan Publik ditentukan oleh komite audit perusahaan yang dibentuk oleh dewan komisaris. Kewajiban komite audit adalah melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan dalam menjalankan perusahaan yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada pihak *principal* pada saat terjadi RUPS. Oleh karena adanya perubahan kebijakan yang mempengaruhi proses kinerja perusahaan sehingga komite audit pun akan mencari KAP atau auditor yang berkualitas dan sejalan dengan perubahan kebijakan baru dalam perusahaan sehingga proses pengawasan terhadap manajemen baru dalam menjalankan kebijakannya untuk meningkatkan kinerja perusahaan dapat dilakukan secara maksimal. Penelitian yang dilakukan oleh Luthfiyati (2016), Diana (2018), Pawitri dan Yadnyana (2015), Soraya dan Haridhi (2017), dan Faradila dan Yahya (2016) berhasil membuktikan adanya pengaruh pergantian manajemen terhadap *auditor switching*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Susanto (2018), Sari et al.c. (2018), dan Power dan Nurbaiti (2018) menemukan bahwa pergantian manajemen tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *auditor switching*.

Hasil dari proses audit yang dilakukan oleh auditor akan disajikan dalam bentuk laporan audit yang didalamnya berisi opini dari auditor terkait dengan kewajaran akan penyajian laporan keuangan perusahaan. Opini audit inilah yang merupakan salah satu informasi bagi pengguna laporan keuangan. Setiap profesi memiliki standar pekerjaan serta kode etik tersendiri. Begitu juga halnya dengan profesi dari seorang auditor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Intititit Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Auditor atau KAP merupakan pihak ketiga independen yang bertanggung jawab atas informasi yang diberikan kepada investor, walaupun auditor tersebut dibayar oleh perusahaan (klien). Hubungan *agency* antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan menyebabkan adanya kebutuhan atas pihak ketiga yang independen, yang tidak berpihak pada *agent* (manajemen perusahaan) maupun *principal* (pemegang saham). Independensi dari seorang auditor sangat penting dalam pemberian informasi yang sangat mempengaruhi nilai dari seorang auditor atau KAP (Wijaya, 2011). Opini audit yang terdapat dalam laporan audit dapat berupa pernyataan yang diharapkan klien yaitu wajar tanpa adanya pengecualian (*unqualified*) maupun selain wajar tanpa pengecualian (Luthfiyati, 2016). Jika perusahaan mendapat opini audit diluar opini wajar tanpa pengecualian dari auditor, maka perusahaan tersebut cenderung akan melakukan *auditor switching* yang mungkin dapat memberikan opini sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena perusahaan menghindari munculnya opini *qualified* dalam laporan keuangan mereka. Jika perusahaan mendapat opini *qualified* maka akan menurunkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan. Penelitian yang dilakukan Faradila dan Yahya (2016), Luthfiyati (2016), Diana (2018), Susanto (2018), dan Aini dan Yahya (2019) berhasil membuktikan bahwa opini audit memiliki pengaruh terhadap *auditor switching*. Sedangkan menurut Pawitri dan Yadnyana (2015), Sari et al.c. (2018), dan Power dan Nurbaiti (2018), opini auditor tidak mempengaruhi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk melakukan *auditor switching*.

*Financial distress* juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *auditor switching*. *Financial distress* menggambarkan keadaan dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan, baik kesulitan keuangan yang ringan maupun kesulitan keuangan dengan keadaan yang lebih serius. Menurut Kuniarty (2014) dalam Aini dan Yahya (2019) menyatakan auditor cenderung untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi undang-undang. IBI BIKKG (Asosiasi Bisnis dan Informatica Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



meningkatkan evaluasi subjektivitas dan kehati-hatian dikarenakan kondisi perusahaan klien yang mengalami *financial distress* dan terancam mengalami kebangkrutan, hal ini pun mendorong perusahaan untuk melakukan *auditor switching*. Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar *fee* audit yang dibebankan oleh KAP dikarenakan *financial distress* yang dialami perusahaan juga dapat menjadi salah satu penyebab perusahaan untuk melakukan *auditor switching*, dan mencari KAP lain yang memiliki *fee audit* sesuai dengan kemampuan perusahaan. Penelitian Power dan Nurbaiti (2018) berhasil membuktikan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh terhadap *auditor switching*. Sedangkan menurut penelitian Faradila dan Yahya (2016), Drana (2018), Sari et al.c. (2018), Susanto (2018), Zikra dan Syofyan (2019), dan Aini dan Yahya (2019), *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

*Audit delay* menurut Robbitasari dalam Pawitri dan Yadnyana (2015) didefinisikan sebagai jumlah dari tanggal tutup buku tahun perusahaan sampai dengan tanggal ditandatanganinya laporan audit. Cepat atau lambatnya penyelesaian laporan audit oleh auditor independen tergantung pada tingkat kerumitan yang terdapat dalam proses audit serta kompleksitas jenis usaha perusahaan (klien). Jika penyelesaian laporan audit melewati batas waktu ketentuan akan berakibat pada keterlambatan publikasi laporan keuangan ke pasar modal atau BEI (Bursa Efek Indonesia) sehingga hal tersebut berefek pada kualitas audit. Semakin lama waktu penyelesaian proses audit, maka akan berpengaruh pada nilai perusahaan dimata investor. Penelitian yang dilakukan Pawitri dan Yadnyana (2015), Sari et al.c. (2018), dan Soraya dan Haridhi (2017) berhasil membuktikan bahwa *audit delay* memiliki pengaruh terhadap *auditor switching*. Sedangkan menurut penelitian Zikra dan Syofyan (2019) dan Susanto (2018), *audit delay* tidak memiliki pengaruh terhadap *auditor switching*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi undang-undang. IBI BIKKG (Konsorsium Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Insitu Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dengan berbagai penjelasan dari hasil penelitian terdahulu mengenai *auditor switching* tersebut dan untuk mengetahui lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching*, maka peneliti mengangkat judul “Pengaruh Pergantian Manajemen, *Financial Distress*, Opini Audit dan *Audit Delay* Terhadap *Auditor Switching* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020”.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching*?
2. Apakah opini audit berpengaruh dalam *auditor switching*?
3. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching*?
4. Apakah *audit delay* berpengaruh terhadap *auditor switching*?
5. Berapa besar kemungkinan *auditor switching* dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?

## C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi masalah penelitian menjadi:

1. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching*?
2. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching*?
3. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching*?
4. Apakah *audit delay* berpengaruh terhadap *auditor switching*?



#### D. Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki batasan agar mempermudah penelitian dalam proses pengumpulan data dan analisis data. Batasan yang dimaksud adalah:

1. Subjek dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
2. Periode penelitian adalah 2018-2020
3. Penelitian difokuskan pada subjek penelitian yang melakukan *auditor switching* secara *voluntary*

#### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah ditentukan sesuai dengan yang telah tertulis sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pergantian manajemen, *financial distress*, opini audit, dan *audit delay* berpengaruh terhadap *auditor switching*?

#### F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pergantian manajemen terhadap *auditor switching*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching*.
3. Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap *auditor switching*.
4. Untuk mengetahui pengaruh *audit delay* terhadap *auditor switching*.

#### G. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat penelitian yang diberikan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Investor





Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan harapan bahwa penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi yang dilakukan investor terhadap suatu perusahaan dan dapat mengetahui kinerja perusahaan berdasarkan pada laporan audit yang dibuat oleh auditor independen.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan dapat menjadi perbandingan penelitian terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan *auditor switching*.

### **© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.